



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama 1.

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx (Purwakarta, 10 Februari 2014 / umur 10 tahun), NIK xxxxxxxxx, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat yang selalu menanggung kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;

b. Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat ketika terjadi perselisihan;

c. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sementara Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghoib dengan Nomor xxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 01 November 2017 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxx alm, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxxxx., adalah Paman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 sudah

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2022 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);

- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;

Saksi II : xxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx., adalah Paman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxxxxxxxx;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2022 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau ghaib, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat jarang memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan membentak yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022, setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang juga tidak pernah mengirim kabar, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dicari, tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat". (Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 1262/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp510.000,00
4.	Materai	: Rp10.000,00

-----+-----

Jumlah : Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)